



BAA-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALIHAN AKREDITASI DELAPAN PROGRAM STUDI
DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) Nomor 036/LAMSAMA/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Perihal Permohonan Cakupan Prodi LAMSAMA;
2. Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) Nomor 037/LAMSAMA/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Perihal Permohonan Cakupan Prodi LAMSAMA;
3. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 0544/PL10.12/AK.00.00/2024 Perihal Pengusulan Akreditasi Melalui LAM Teknik PS Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Berkelanjutan;
4. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 0545/PL10.12/AK.00.00/2024 Perihal Pengusulan Akreditasi Melalui LAMSAMA PS Diploma Tiga Analisis Kimia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGALIHAN AKREDITASI DELAPAN PROGRAM STUDI DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI .

Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer;

- b. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- c. Peraturan BAN-PT Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan ke Dua Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- d. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengalihan Akreditasi Program Studi Bidang Keguruan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan; dan
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ke BAN-PT;

selanjutnya diubah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.

- (2) Perguruan Tinggi (PT) dapat memilih Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang akan melakukan akreditasi bagi program studi yang di dalam lampiran peraturan ini termasuk dalam cakupan akreditasi pada lebih dari 1 (satu) LAM berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) program studi tersebut dengan LAM yang akan melakukan akreditasi, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.
- (3) Semua ketentuan lain dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

Bagi program studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke LAM setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:

- a. Proses Akreditasi Program Studi (APS), termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
- b. BAN-PT dan LAM terkait mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan

BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;

- d. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS tanpa pengajuan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
- e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan akreditasi diterbitkan;
- f. Apabila ada pengajuan keberatan atas keputusan akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
- g. Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT:
 1. tidak lagi memperpanjang peringkat APS tanpa pengajuan, dan
 2. tidak lagi menerima usulan APS;dan karenanya semua usulan APS dari PT diajukan kepada LAM.

Pasal 3

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri

Nomor	Program Studi	Program	Lembaga Akreditasi sebelum Peraturan BAN-PT ini ditetapkan	Lembaga Akreditasi setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan
1	Sistem Informasi Geografis	Sarjana Terapan	BAN-PT	LAMSAMA dan LAM Infokom
2	Sistem Informasi Geografis	Diploma Tiga	BAN-PT	LAMSAMA dan LAM Infokom
3	Sains Aktuaria	Sarjana	BAN-PT	LAMSAMA
4	Sains Aktuaria	Magister	BAN-PT	LAMSAMA
5	Teknologi Rekayasa Kimia Berkelanjutan	Sarjana Terapan	BAN-PT	LAM Teknik
6	Analisis Kimia	Diploma Dua	BAN-PT	LAMSAMA
7	Analisis Kimia	Diploma Tiga	BAN-PT	LAMSAMA
8	Analisis Kimia	Sarjana Terapan	BAN-PT	LAMSAMA